

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di banyak negara, termasuk Indonesia, globalisasi berdampak besar pada hampir setiap aspek kehidupan manusia. Terkait globalisasi, sektor ekonomi menjadi yang paling terpuak, terutama dalam hal perdagangan. Persaingan pasar, konsentrasi pasar, dan pelestarian hak milik individu merupakan tiga prinsip utama globalisasi.¹ Ketiga ciri ini mendefinisikan masyarakat di mana suatu negara turun tangan untuk mengatur kehidupan sehari-hari warganya, khususnya perdagangan mereka. Perdagangan global yang serba cepat memiliki banyak efek menguntungkan bagi masyarakat, tetapi juga mengarah pada polarisasi, perselisihan, dan perang. Melihat hal ini melalui sudut pandang aktivitas bisnis, khususnya jumlah pesaing perusahaan yang terus meningkat, jelas bahwa hal ini akan menyebabkan gesekan, yang pasti akan meningkat menjadi perselisihan antara berbagai pelaku bisnis, yang memerlukan penyelesaian untuk memastikan stabilitas ekonomi negara. Dunia korporat akan mengalami kemandulan, pembangunan akan menjadi tidak efisien, produktivitas akan turun, dan harga produksi akan naik jika perselisihan dibiarkan diselesaikan secara perlahan. Skenario ini paling merugikan konsumen, dan pekerja juga menderita karena kurangnya kemajuan sosial yang tepat waktu dan peningkatan kesejahteraan.²

¹ Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Kendana Prenada Media Group, Jakarta 2010, Hal.28.

² Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis (Alternatif Dispute Resolution)*, Ghalia Indonesia, Bogor 2010, Hal. 4.

Ketika orang-orang dalam suatu organisasi memiliki prioritas yang saling bertentangan dan sumber daya yang terbatas, hal itu dapat menyebabkan gesekan dan kurangnya kerja sama. Krisis hubungan interpersonal adalah akar penyebab perselisihan. Dengan demikian, perlu untuk memperbaiki hubungan selain menyelesaikan konflik. Tidak dapat dipungkiri bahwa para pihak, yang sebagian besar adalah pelaku bisnis, mengharapkan penyelesaian yang cepat dan tepat untuk setiap perselisihan yang mungkin timbul.

Salah satu definisi penegakan hukum adalah proses penyelesaian perselisihan melalui sistem hukum. Dua divisi utama sistem peradilan adalah prosedur "di pengadilan" dan "di luar pengadilan". Perselisihan dapat diselesaikan melalui sistem di pengadilan. Sebaliknya, peraturan ADR mengatur sistem di luar pengadilan, yang merupakan metode penyelesaian perselisihan di luar pengadilan.³ Kebanyakan orang berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan perselisihan hukum adalah melalui pengadilan. Penyelesaian Sengketa Alternatif (APS) merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik yang selama ini kurang mendapat perhatian dari proses penyelesaiannya, karena hanya berfokus pada metode hukum. Dalam litigasi, para pihak yang bersengketa sering kali merasa dirugikan, merasa proses pengambilan keputusan terlalu bermusuhan, pasti akan muncul masalah baru, penyelesaiannya tertunda-tunda, dan biayanya terlalu tinggi. Meskipun strategi ini tidak ideal untuk menyelesaikan konflik komersial, namun strategi ini digunakan sebagai pilihan terakhir (ultimum remidium) ketika semua pilihan lain telah ditempuh. Para pihak yang bersengketa

³ Abdul Halim Barkatullah, *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, Nusamedia, Bandung 2010, Hal. 10.

dalam bisnis tidak selalu memperoleh kemenangan ketika pengadilan memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Namun, jika berbicara tentang penyelesaian perkara, paradigma penyelesaian sengketa non-litigasi menawarkan banyak fleksibilitas dan kemudahan. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini sejalan dengan harapan para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, yaitu keadilan yang mudah, cepat, dan terjangkau. Oleh karena itu, penyelesaian non-litigasi menjadi pilihan sebagian orang. Meskipun benar bahwa budaya yang berbeda memiliki metode penyelesaian sengketa yang berbeda, dunia korporat yang semakin saling terhubung mulai melihat pola penyelesaian yang menguntungkan, adil, dan memberikan ketenangan pikiran bagi semua pihak yang terlibat.⁴

Pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis akan mengalami kerugian yang lebih besar jika proses penyelesaian sengketa berlangsung lama dan berbelit-belit. Agar dapat mencapai keputusan akhir, menjaga hubungan bisnis dan kredibilitas tetap utuh meskipun terjadi sengketa, serta menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, pelaku bisnis cenderung memilih jalur penyelesaian dan penyelesaian sengketa yang mudah, cepat, fleksibel, dan efisien. Hal ini menjadi dasar perselisihan komersial yang timbul dalam suatu perjanjian komersial yang saat ini sedang dikembangkan dengan strategi ADR, yaitu perjanjian yang tidak melibatkan litigasi. Dalam semua perjanjian komersial domestik dan internasional, hadirnya Undang-Undang

⁴ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, Hal. 1.

No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memastikan legitimasi proses penyelesaian sengketa non-yudisial.⁵

Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan di kemudian hari, para pihak dapat sepakat untuk menggunakan sistem arbitrase sebagai sarana penyelesaiannya. Arbitrase adalah suatu proses di mana para pihak dalam sengketa hukum dapat sepakat untuk menyelesaikannya melalui pihak ketiga yang netral, bukan melalui sistem peradilan tradisional. Menyelenggarakan pihak ketiga yang netral untuk memediasi perselisihan antara para pihak yang bersengketa merupakan inti dari arbitrase, yang secara sederhana didefinisikan sebagai kesepakatan antara para pihak untuk menangani setiap sengketa di masa mendatang di antara mereka. Banyak manfaat yang diperoleh para pihak yang memilih untuk menggunakan arbitrase, termasuk kerahasiaan litigasi, penyelesaian yang cepat, efektivitas biaya, efisiensi, prosedur yang tertutup, dan fleksibilitas prosedural.⁶ Perbedaan mendasar antara pengadilan dan arbitrase adalah bahwa pengadilan menggunakan satu pengadilan tetap atau pengadilan tetap, sedangkan arbitrase menggunakan forum pengadilan yang dibentuk secara khusus untuk tujuan arbitrase. Selama arbitrase, arbiter berperan sebagai hakim di pengadilan arbitrase, yang berfungsi sebagai hakim tetap, meskipun hanya menangani kasus yang sedang ditangani.⁷

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur arbitrase di Indonesia. Di antara alternatif litigasi

⁵ Priyatna Abdurrasyid, dkk, *Prospek Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, Hal. 138.

⁶ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Pranadamedia Group, Jakarta 2015, Hal. 85-86.

⁷ Afrik Yunari, " Arbitrase sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999", *Jurnal Ahkam*, Vol. 3:2 (November 2015), Hal. 4.

yang disukai pelaku bisnis, arbitrase menonjol karena banyak manfaatnya, termasuk:

1. Jaminan bahwa ketidaksetujuan para pihak akan tetap dirahasiakan;
2. Menghindari hambatan administratif dan prosedural adalah mungkin;
3. Prosedur dan lokasi arbitrase, serta hukum yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa, diserahkan kepada para pihak; dan
4. Dengan mengikuti langkah-langkah mudah ini, arbiter dapat mencapai putusan yang mengikat yang harus dipatuhi oleh para pihak.

Para pihak yang bersengketa dapat berupaya untuk menyederhanakan proses arbitrase sesuai dengan keinginan mereka, tetapi bagaimanapun juga, penyelidikan yudisial atas perselisihan tersebutlah yang pada akhirnya menyelesaikan konflik berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak.⁸ Dibandingkan dengan litigasi, arbitrase memiliki banyak manfaat, seperti waktu penyelesaian yang lebih cepat, perlindungan informasi sensitif, kemampuan untuk memilih arbiter yang tidak memihak dan berpengalaman luas dengan pengetahuan tentang pokok masalah yang relevan, dan, tentu saja, biaya yang dapat dikelola.⁹ Agar perselisihan dapat diselesaikan melalui arbitrase, para pihak yang terlibat harus memiliki perjanjian tertulis yang menyatakan bahwa setiap masalah yang telah atau akan terjadi di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase. Jadi, kewenangan arbitrase menjadi masalah yang dapat diperdebatkan.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga utama dalam sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan metode penyelesaian

⁸ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta 2011, Hal. 12.

⁹ Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT.Fikahati Aneska, Jakarta 2012, Hal. 54.

sengketa alternatif lainnya. Badan Arbitrase Nasional, yang secara resmi dikenal sebagai BANI, merupakan lembaga yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan kebiasaan internasional. Fungsi utamanya adalah untuk menengahi sengketa yang melibatkan korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran/maritim, lingkungan, penginderaan jauh, dan bidang terkait lainnya melalui arbitrase dan metode penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Dalam hal keadilan dan penegakan hukum, lembaga ini beroperasi secara bebas dan otonom.¹⁰

Prof. Soebekti S.H., Haryono Tjitrosoebono S.H., dan Prof. Dr. Priyatna Abdurrasyid berperan penting dalam pembentukan BANI pada tanggal 3 Desember 1977, sesuai dengan Surat Keputusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor: SKEP/152/DPH/1977. Sebuah Dewan Penasehat yang terdiri dari anggota terkemuka dari masyarakat dan sektor bisnis mengawasi operasi organisasi. Di Indonesia, BANI memiliki 8 (delapan) Kantor Perwakilan: Jakarta, Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Palembang, dan Jambi yang semuanya memfasilitasi pelaksanaan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa dan konflik di dalam lembaga BANI.¹¹

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa dan berencana untuk menulis skripsi berjudul **“Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di Indonesia Di Tinjau Dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa** berdasarkan uraian di atas.

¹⁰ Sudyana, “Pemberdayaan Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4:1(2017), Hal. 126.

¹¹ <https://www.baniarbitration.org,akses> 15 September 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengemukakan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa bisnis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ?
2. Bagaimana implementasi dan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di Indonesia ?
3. Bagaimana keunggulan dan kelemahan penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dibandingkan dengan pengadilan ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Berikut ini adalah tujuan penelitian dan penulisan penelitian ini:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa bisnis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
- b. Untuk menganalisis implementasi dan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dibandingkan dengan pengadilan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga yang akan memajukan bidang ilmu hukum. Secara khusus, penelitian ini akan

menjelaskan bagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis.

- b. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat umum tentang bagaimana arbitrase digunakan untuk menyelesaikan sengketa komersial di Indonesia dan seberapa efektif sejauh ini.
- c. Untuk program studi Hukum di Universitas Batanghari, Jambi, penulisan skripsi merupakan salah satu komponen wajib.

D. Kerangka Konseptual

Penulis telah mengembangkan kerangka teori berikut untuk membantu memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian ini:

1. Analisis

Menganalisis sesuatu melibatkan penguraian menjadi elemen-elemen komponennya untuk mengungkap struktur, makna, dan keterkaitannya. Metode ini digunakan di banyak bidang untuk tujuan penelitian, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah.¹²

2. Penyelesaian Sengketa Bisnis

Tujuan penyelesaian sengketa bisnis adalah untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak dan meminimalkan dampak negatif pada hubungan bisnis ketika konflik atau perselisihan muncul di antara mereka dalam konteks

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2016, Hal. 75.

kegiatan bisnis. Proses ini dapat melibatkan berbagai metode seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi.¹³

3. Arbitrase

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, "Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak." Tujuan arbitrase adalah menyelesaikan sengketa secepat mungkin, seakurat mungkin, dan semaksimal mungkin. Proses pengambilan keputusan berlangsung cepat karena waktu penyelesaian yang diberikan singkat, dan para pihak tidak diperkenankan menempuh upaya hukum setelah lembaga arbitrase memberikan putusannya, sehingga semua putusan bersifat final dan mengikat. Prosesnya berlangsung adil karena pada prinsipnya pemeriksaan lembaga arbitrase terutama difokuskan pada dokumen dan perjanjian tertulis para pihak yang bersengketa.

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang yang mengatur proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan Indonesia, yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menetapkan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan rahasia, serta mengatur pula metode alternatif lainnya, seperti mediasi dan konsiliasi, yang

¹³ Sukrisno, A, *Hukum Bisnis Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, Hal. 89.

bertujuan untuk membantu para pihak yang bersengketa menyelesaikan perselisihan mereka.¹⁴

E. Landasan Teoritis

Demi penjelasan ini, penulis akan menggunakan kerangka teori berikut, yang menyediakan dasar bagi pemikiran naturalistik dan mengarah pada arah yang sama dengan pokok bahasan yang sedang dibahas:

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, ada lima (5) teori tentang penyelesaian sengketa, yang mempelajari kategorisasi masalah masyarakat, termasuk penyebab dan metode penyelesaiannya:

- a. Bersaing, di mana satu pihak mencoba menerapkan solusi yang menurut pihak lain lebih menarik.
- b. Berkorban, atau menurunkan standar diri sendiri dan menerima sesuatu yang kurang dari yang diinginkan hati.
- c. Melampiaskannya pada kedua belah pihak.
- d. Dengan membuat sketsa, yaitu memutuskan untuk menarik diri secara fisik dan mental dari keadaan yang diperdebatkan.
- e. Bertindak, yang berarti tidak mencapai apa pun.

Teori konflik adalah nama lain untuk teori penyelesaian sengketa dalam literatur. Hal ini dikarenakan konflik dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai ketidaksetujuan atau pertikaian. Apabila dua pihak memiliki pandangan

¹⁴ Sukrisno, A, *Op.Cit.*, Hal. 145.

yang berbeda atau tidak setuju tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa dalam suatu masalah, maka hal ini akan berujung pada konflik.¹⁵

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sesuatu yang dapat dipelajari atau dibaca dari buku, dan memang mengajarkan orang-orang tentang apa yang perlu mereka ketahui. Namun, hanya karena seseorang mengetahui sesuatu tidak berarti mereka dapat mempraktikkan pengetahuan tersebut. Sebaliknya, yang menentukan penguasaan seseorang terhadap metodologi penelitian adalah pengalaman mereka dalam meneliti dan mempraktikkan menggunakan metode yang mereka ketahui.¹⁶

Berikut ini adalah metodologi yang digunakan penulis untuk penelitian ini:

1. Tipe Penelitian

Teks ini merupakan contoh dari literatur yuridis normatif, yang berarti bahwa teks ini menyinggung tentang aturan hukum sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang dan putusan pengadilan, serta berbagai norma sosial dan adat istiadat terkait.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (penelitian hukum). Pendekatan merupakan cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang pembahasan yang diharapkan mampu memberikan kejelasan dalam menguraikan substansi suatu karya ilmiah. Secara

¹⁵ Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso dan Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin Notarius 13 No. 2. 2020.

¹⁶ Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 38

¹⁷ Tim Revisi Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal 38.

umum pendekatan dalam penerapan hukum normatif terdiri atas: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan komparatif. Pendekatan-pendekatan tersebut dapat dipadukan sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat digunakan dua atau lebih pendekatan yang tepat. Namun yang pasti dalam suatu penelitian hukum normatif digunakan pendekatan perundang-undangan.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara meneliti seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan hukum yang ditangani. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara meneliti konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan peraturan perundang-undangan terkait tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. Sumber Data

Fokus penelitian hukum normatif senantiasa pada sumber data sekunder, yang selanjutnya dapat diklasifikasikan sebagai sumber hukum primer, sekunder, atau tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Perundang-undangan merupakan sumber hukum primer, seperti berikut ini, yang digunakan saat menyusun skripsi ini:

a) Kitab Undang-Undang

¹⁸Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, Hal. 131

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 35

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Arbitrase;

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder bersumber dari buku, jurnal, wawancara, makalah, dan bacaan hukum lainnya, seperti yurisprudensi, artikel ilmiah, dan karya profesional terkait.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber tersier lainnya menawarkan konteks dan penjelasan yang berharga untuk sumber primer dan sekunder.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut metodologi dan temuan penelitian ini, data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, tinjauan dokumen, dan penelitian hukum tersier. Langkah pertama dalam penelitian hukum apa pun adalah tinjauan dokumen, karena semua penelitian hukum dimulai dengan premis normatif. Tujuan dari telaah dokumen adalah untuk mengevaluasi kembali validitas dan reliabilitas penelitian guna menentukan hasilnya.²² Data sekunder dikumpulkan dari buku, arsip, dokumen, angka tertulis dan gambar dalam bentuk laporan dan pernyataan, dan sebagainya.

²⁰Johnny Ibrahim, *Tool & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hal392

²¹*Ibid.*

²²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hal68

5. Analisa Data

Langkah selanjutnya, setelah semua data (primer dan sekunder) terkumpul, adalah menganalisisnya secara deskriptif (analitis deskriptif), meninjaunya, dan menarik kesimpulan berdasarkan kesimpulan tersebut. Ini adalah pendekatan yang mempertimbangkan kualitas kedua jenis data tersebut. Penyajiannya mencakup isi dan struktur hukum positif, yang didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilakukan penulis untuk menafsirkan hukum dan menemukan solusi atas masalah yang menjadi fokus penelitian.²³

G. Sistematika Penulisan

Sejumlah bab menyusun sistematika penulisan proposal skripsi ini, dan disusun dengan cara berikut:

Pada bab pertama, "Pendahuluan," penulis akan memaparkan dasar-dasar, merumuskan masalah, menjelaskan mengapa penulisan dan penelitian diperlukan, memberikan landasan teoritis, menguraikan metodologi penelitian, dan membahas sistematika penulisan.

Bab Kedua Ketentuan Umum Tentang Penyelesain Sengketa, Penulis mendefinisikan "penyelesaian sengketa", "penyelesaian sengketa alternatif" (proses yang tidak melibatkan pengadilan), dan "kekuatan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase".

Bab Ketiga Ketentuan Umum Tentang Arbitrase, memberikan penjelasan tentang apa itu arbitrase, bagaimana cara kerjanya, dan siapa yang dapat bertindak sebagai arbiter.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 107.

Dalam bab keempat, "Pembahasan", penulis akan membahas topik-topik berikut: aturan yang mengatur arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis (sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999), keadaan arbitrase di Indonesia (baik dari segi implementasi maupun efektivitas), dan pro dan kontra arbitrase dibandingkan dengan litigasi.

Bab Kelima Penutup, Bab ini merangkum semua uraian yang telah ada sebelumnya dalam sejumlah kesimpulan dan diakhiri dengan beberapa saran yang terbukti bermanfaat.